



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir , Jenis Kelamin L, Kewarganegaraan , Agama , Pekerjaan , bertempat tinggal , sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir , Jenis Kelamin , Kewarganegaraan , Agama , Pekerjaan bertempat tinggal , sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 06 Juli 2022 dalam Register Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di muka pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. Lamek M. Bekalani di Gereja Masehi Injili di Timor, Jemaat Imanuel Lamia. Klasik Alor Selatan, pada tanggal 28 september 2004 dan telah dicatatkan perkawinan mereka dalam Buku Register Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: (Bukti P.1);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terpanggil sebagai Warga Negara Indonesia yang baik telah melengkapi identitas diri sebagai rumah tangga baru dengan dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dengan Nomor : 5305011901070008. (Bukti P.2);
3. Bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak. Penggugat dan Tergugat bersepakat mengangkat anak



secara Kekeluargaan seorang anak Laki-laki bernama yang kini berada dalam pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah dan hidup bersama sebagai Suami – Istri berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana dambaan setiap pasangan yang baru menikah. Kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga sungguh dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat. Saling mengasihi, saling menghargai peran dan profesi pasangan hidup, saling melengkapi kelebihan dan kekurangan pasangan hidup dan saling berbagi suka dan duka dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat. Kebahagiaan Penggugat dan Tergugat semakin sempurna ketika Penggugat dan Tergugat bersepakat membangun rumah sendiri diatas tanah bawaan Tergugat. Namun apa hendak dikata, taman rumah tangga yang begitu tumbuh subur dalam bedengan kebahagiaan ternyata mulai diterpa badai dan gelombang kehidupan waktu. Penyebab terjadinya keributan dan pertengkaran datangnya dari anak-anak bawaan Tergugat dari perkawinan pertama terhadap Penggugat. Anak-anak bawaan Tergugat tidak menerima Penggugat sebagai pengganti ayah mereka yang telah meninggal dan terus menganggap kehadiran Penggugat sebagai beban dalam kehidupan mereka meskipun Penggugat sudah bersikap sebagai ayah pengganti yang baik;

5. Bahwa akibat dari hubungan yang tidak harmonis diantara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh campur tangan anak-anak bawaan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak netral dan lebih memihak pada anak-anak maka dalam tahun 2016 Penggugat memilih keluar dari rumah yang dibangun bersama Penggugat dan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ;

6. Bahwa sejak pisah rumah dan ranjang antara Penggugat dan Tergugat, kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin tidak ditunaikan. Jangankan saling menunaikan kewajiban menafkahi, saling berkunjung layaknya suami – istri hilang bagai ditelan bumi;

7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak karena persoalan perbedaan usia yang cukup jauh diantara Penggugat dan Tergugat bukanlah menjadi persoalan yang sangat krusial dalam rumah tangga, karena Penggugat dan Tergugat, telah bersepakat mengangkat seorang anak laki-laki dari anak tetangga rumah secara kekeluargaan meskipun menyalahi prosedur pengangkatan anak yang sah secara hukum, akan tetapi sikap Tergugat yang sangat egois dan mementingkan



diri sendiri dan selalu berpihak pada sikap anak-anak bawaannya. maka Penggugat dan Tergugat beranggapan bahwa hidup Penggugat tiada bermakna dan cuma hidup sebatang kara diatas kebahagiaan Tergugat bersama anak-anak bawaannya. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 4 – 7 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan secara Kedinasan oleh Atasan Langsung dan Atasan dari Atasan Langsung. (Bukti P.3);

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Keluarga untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga namun upaya itu gagal karena Penggugat dan Tergugat lebih memilih hidup berpisah sebagaimana terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat maupun Tergugat. (Bukti P.3 dan P.4);

9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memenuhi amanat regulasi Kepegawaian yang berlaku, sebelum mengajukan cerai ini di Pengadilan Negeri Kalabahi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan dalam amar putusan Majelis Hakim, terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin Cerai Kepada Bupati Alor selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai prosedur yang berlaku dan permohonan Penggugat disetujui dan diberikan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dengan Nomor: BKPSDM.800/ 1968 / V / 2022. (Bukti P.5);

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai dalam posita gugatan ini sudah cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan yang terurai dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



DALAM SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juli 2022, tanggal 21 Juli 2022, dan tanggal 02 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb, masing-masing tanggal 7 Juli 2022, tanggal 21 Juli 2022, dan tanggal 02 Agustus 2022 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili, dan Tergugat juga tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan mengadili, selanjutnya Penggugat telah hadir di persidangan serta mohon putusan, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim adalah apakah gugatan



Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor, dengan demikian maka, Majelis Hakim akan meneliti syarat formil yang harus dipenuhi Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor BKPSDM.800 / 1968 / V / 2022 tentang surat keterangan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Alor tanggal 31 Mei 2022 ternyata Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat yakni Bupati Alor untuk melakukan proses perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat untuk melakukan proses perceraian, maka Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Lukman Bekanali dan saksi Muhammad Abidin Duru Paddang dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Masehi Injil di Timor – Jemaat Imanuel Lamia pada tanggal 28 September 2004 (*vide* bukti surat P-1), dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 21 Desember 2004 (*vide* bukti surat P-1). Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunai anak, akan tetapi Tergugat memiliki seorang anak sebelum menikah dengan Penggugat dan saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka mengangkat seorang anak yang bernama saat ini tinggal bersama dengan Tergugat (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-2). Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian dari ke 6 (enam) bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah berupa salinan dari fotocopy, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat / dokumen, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya", akan tetapi dalam praktik peradilan, ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang, bahwa alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sepanjang di dukung dengan alat bukti sah lainnya maka bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sah hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K / Pdt / 1996, tanggal 17 September 1998, disamping itu manakala fotokopi ini ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (*vide*: Pasal 313 Rbg), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (*vide*: Pasal 310 Rbg) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-2 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Lukman Bekanali dan saksi Muhammad Abidin Duru Paddang, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injil di Timor – Jemaat Imanuel Lamia pada tanggal 28 September 2004 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 21 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Lukman Bekanali dan saksi Muhammad Abidin Duru Paddang, telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injil di Timor – Jemaat Imanuel Lamia pada tanggal 28 September 2004 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 21 Desember 2004, dan kemudian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus disebabkan karena anak bawaan dari Tergugat tidak menerima kehadiran Penggugat sebagai suami baru dari Tergugat, dikarenakan ketidak terimaan dari anak-anak Tergugat dan sikap Tergugat yang selalu memihak anak-anaknya, akhirnya pada Tahun 2016 Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ;

Menimbang, bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau istri yang memahami perkawinan adalah sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata atau mengutamakan kebutuhan materialistik saja. Sedangkan pertengkaran berarti sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa di dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satupun yang membuktikan terkait dengan percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena anak bawaan dari Tergugat tidak menerima kehadiran Penggugat sebagai suami baru dari Tergugat, dikarenakan ketidak terimaan dari anak-anak Tergugat dan sikap Tergugat yang selalu memihak anak-anaknya, akhirnya pada Tahun 2016 Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di , sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Lukman Bekanali dan saksi Muhammad Abidin Duru Paddang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukman Bekanali dan saksi Muhammad Abidin Duru Paddang dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Masehi Injil di Timor – Jemaat Imanuel Lamia pada tanggal 28 September 2004 (*vide* bukti surat P-1), dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 21 Desember 2004 (*vide* bukti surat P-1). Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunai anak, akan tetapi Tergugat memiliki seorang anak sebelum menikah dengan Penggugat dan saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka mengangkat seorang anak yang bernama saat ini tinggal bersama dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-2). Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat adalah pensuinan Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekcoan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan dari proses mediasi keluarga yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata tidak menimbulkan hasil dan Tergugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap memihak kepada anak Tergugat yang ada sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Tahun 2016, hal tersebut tentunya menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak memiliki harapan kembali untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut diatas sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Petitum yang diajukan Penggugat di dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 1 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", oleh karena hal tersebut berkaitan dengan apakah petitum lainnya dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 2 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan, Majelis Hakim telah berpendapat berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat dikarenakan dari proses mediasi keluarga yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata tidak menimbulkan hasil dan Tergugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap memihak kepada anak Tergugat yang ada sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Tahun 2016, maka oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari Penggugat patut



untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional terkait dengan nama dari Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal perkawinan dilakukan, serta nomor dari Akta Perkawinan, yang mana menurut Majelis Hakim apabila dilakukan penambahan tersebut tidak lah mengakibatkan Putusan menjadi *ultra petita*, melainkan hal tersebut dilaksanakan demi memperjelas amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 3 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan Akta Perceraian", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 3 (tiga) dari Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum angka dua dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pihak wajib melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan



hukum tetap, dan oleh karenanya maka tidaklah menjadi *ultra petita* apabila Majelis Hakim menambahkan hal tersebut dalam diktum putusan yang tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 4 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang merupakan pokok dari Gugatan telah dikabulkan, maka hal tersebut mengakibatkan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum didalam diktum Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) surat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional didalam diktum Putusan dibawah ini tanpa merubah maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) sampai angka 4 (empat) dari Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Petitum angka 1 (satu) terkait dengan “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injil di Timor – Jemaat Imanuel Lamia pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004, dengan Akta Perkawinan Nomor , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb tanggal 06 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Matheus Koamesah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	:	Rp505.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp575.000,00;
(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)